

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz Hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum edisi Kedua*, Jakarta; Prenamedia Group.
- Adi Soenarno, 2003, *Kamus Istilah Pariwisata dan Perhotelan*, Bandung; Angkasa.
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta; Rajawali Pers.
- Andrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group.
- Bachrawi Sanusi, 2004, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, Jakarta; PT. Rineka Cipta.
- Bakri, 2003, *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid I*, Cetakan Ke-2, Malang; UB Press.
- Basseng, 2015, *Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi Pegawai Negeri Sipil*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Christine. S. T. Kansil, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke-11, Jakarta; Balai Pustaka.
- Departemen Pekerjaan Umum, 2007, *Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB)*, Jakarta; Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- Habieb Adjie, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung; Refika Aditama.
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta; Topoffset percetakan.
- Jimly Asshidiqie, 2012, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta; Sinar Grafika.

- Johara. T. Jayadinata, 1992, *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*, Bandung; ITB.
- Jum Anggriani, 2011, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*, Jakarta; Universitas Tama Jagakarsa.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2013, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung; Nuansa Cendikia.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2017, *Peluang Usaha IKM Kopi*, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
- Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Malang; Bayumedia Sakti Group.
- Made Pidarta, 2004, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta; PT. Rineka Cipta Kerja.
- Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, Bandung; Rafika Aditama.
- Marsum WA, 2005, *Restoran dan Segala Permasalahannya*, Yogyakarta; CV. Andi Offset.
- Martha Eri Safira, 2017, *Hukum Perdata*, Ponorogo; CV. Nata Karya.
- Moh. Fadli, 2016, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, Malang; UB Press.
- Moh. Saleh Djindang, 1985, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta; Balai Buku Ichtar.
- Muhammad Ilham Arisaputra, 2015, *Reforma Agraria Di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung; Alumni.
- Philipus M. Hadjon, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta; Gajah Mada University Press.
- _____, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya; Yuridika.
- Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, 1983, *Sendi-Sendi Hukum Agraria*, Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Rahardjo Adisasmita, 2013, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, Yogyakarta; Graha Ilmu.

- Rahayu Subekti *et.al*, 2022, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, Bandung; Widina.
- Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- _____, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Sahwitri Triandani, 2014, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja, dan Reward (Imbalan)*, Pekanbaru; LPPM.
- Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, 1984, *Masalah Penegakan Hukum – Suatu Kajian Sosiologis*, Bandung; Sinar Baru.
- Soekandar Wiriadmadja, 1981, *Pokok-Pokok Sosiologi Pedesaan*, Jakarta; Yasaguna.
- Syamsul Bachrie, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup*, Makassar; Pustaka Pena Press Makassar.
- _____, 2015, *Politik Hukum Perburuhan*, Yogyakarta; Rangkang Education.
- Tjuk Kuswartojo dan Suparti A. Salim, 1997, *Perumahan dan Permukiman yang Berwawasan Lingkungan*, Jakarta; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen dan Kebudayaan.
- Yahman, 2011, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta; Prestasi Pustaka Publiser.
- Yohannes Yahya, 2006, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta; Graha Ilmu.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemetintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Di Kota Makassar.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga Satuan Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan dalam Wilayah Kota Makassar.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 37 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tata Bangunan.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2034.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penanaman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

KARYA TULIS ILMIAH

Rina Bahar, 2017, *Implementasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Perumahan di Kota Depok*, Skripsi, Universitas Indonesia, Depok.

JURNAL

Dermina Dsalimunthe, 2017, *Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Jurnal Al-Maqasid, Volume 3 Nomor 1, IAIN Padangsidempuan.

Erick Makmur, 2021, *Sanksi Pelaku Wanprestasi*, Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, Universitas Katolik Parahyangan.

Henny Warsilah, 2015, *Pembangunan Inklusif Sebagai Upaya Mereduksi Eksklusi Sosial Perkotaan: Kasus Kelompok Marjinal di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah*, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 17 Nomor 2, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI.

Isna Aminatus Sholihah, 2020, *Pengaruh Suasana Café dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen di Merdeka Café Nganjuk*, Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN), Volume 8 Nomor 1, Universitas Negeri Surabaya.

Ivan Fauzani Raharja, 2014, *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*, Inovatif, Volume VII No. II, Fakultas Hukum Universitas Jambi.

- Julio Herdi Peuranda, 2014, *Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Defektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kampar)*, JOM Fekon, Volume 1 Nomor 2, Universitas Riau.
- Kezia M. Layuck, 2020 *Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat Menurut UU Nomor 9 Tahun 2015*, Lex Administratum, Volume VIII Nomor 3, Universitas Sam Ratulangi.
- Natasya Nikita Palit, 2018, *Sanksi terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Wanprestasi menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999*, Lex Privatum, Vol. VI/No. 7/Sept/2018, Universitas Sam Ratulangi.
- Philipus M. Hadjon, 1996, *Penegakkan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan (4) UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yuridika, Nomor 1 Tahun XI, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Purwadi, 2017, *Pengaruh Pengawasan Langsung Dan Tidak Langsung Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda*, Akuntabel, Volume 14 Nomor 2, Universitas Mulawarman Samarinda.
- Purwanto, 2020, *Restrukturisasi Pelayanan Perizinan Untuk Menciptakan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik*, Jurnal Spektrum Hukum, Volume 00 Nomor 0, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
- Wicipto Setiadi, 2019, *Sanksi Adminidtratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 6 Nomor 4, Dephankam.
- Wira Purwadi, 2012, *Kewenangan Pemerintah Dalam Sistem Pengawasan Terhadap Pengelolaan Usaha Pertambangan Rakyat Pada Logam Emas*, Jurnal Ilmu Hukum Amana Gappa, Volume 20 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 02 Januari 2023

K e p a d a

- Yth. 1. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR
2. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MAKASSAR
3. KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA MAKASSAR
4. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KOTA MAKASSAR

Di -
MAKASSAR

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 070/ 02 -II/BKBP/II/2023

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor : 13703/S.01/PTSP/2022 Tanggal 23 Desember 2022 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

- Nama : **EKA BONITA JUNIARTI**
NIM / Jurusan : B022192004 / Kenotariatan
Pekerjaan : Mahasiswa (S2) / UNHAS
Tanggal pelaksanaan: **02 Januari s/d 22 Maret 2023**
Jenis Penelitian : Tesis
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar
Judul : **"PERIZINAN PEMANFAATAN RUMAH HUNIAN UNTUK KEGIATAN USAHA KAFE DI KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MAKASSAR"**

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email Bidanghubiabekesbangpolmks@gmail.com.

a.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANGPOL.

u.p.
SEKRETARIS,
DR. HARI, S.J.P., S.H., M.H., M.Si., M.I.Kom
Pangkat Pembina Tingkat I/IV.b
NIP : 19730607 199311 1 001

Tembusan :

1. Walikota Makassar di Makassar (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (sebagai laporan);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
5. Dekan Fak. Hukum UNHAS di Makassar;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PARIWISATA

Jl. Urip Sumoharjo No. 58, Makassar 90144. Phone/Fax : 0411 - 424 832

Email : pariwisata@makassarkota.go.id Website <https://explore.makassarkota.go.id>

REKOMENDASI

NOMOR : 287/ DISPAR/008/1 /2023

Menindaklanjuti Surat Dari UNIVERSITAS HASANUDDIN dengan nomor 13703/S.01/PTSP/2022 Tanggal 23 Desember 2022, Perihal *Izin Penelitian*.

Maka kami dari Dinas Pariwisata Makassar pada prinsipnya memberikan izin sekaligus memberi Data Survey Kepada :

Nama : **EKA BONITA JUNIARTI**

NIM / Jurusan : B022192004 / Kenotariatan

Pekerjaan : Mahasiswa (S2) / UNHAS

Judul : **"PERIZINAN PEMANFAATAN RUMAH HUNIAN UNTUK KEGIATAN USAHA KAFE DI KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MAKASSAR"**

Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 10 Januari 2023

KEPALA DINAS,

MUHAMMAD ROEM, S.STP., M.Si

Pangkat : Pembina

Nip : 19831110200212101



K e p a d a
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Makassar
di - MAKASSAR

PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA PEMOHON :
ALAMAT PEMOHON : JL.
mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk lokasi tanah/Lahan/Persil:
ALAMAT BANGUNAN : JL.
SURAT TANAH/LUAS TANAH : SHM / HGB/ AKTA JUAL BELI, SELUASm2.
NAMA PADA SURAT TANAH :
NOMOR/TGL SURAT TANAH :
KELURAHAN :
KECAMATAN :
PENGUNAAN/FUNGSI BANGUNAN GEDUNG : RUMAH TINGGAL - PERUMAHAN - PERKANTORAN/KANTOR - BANK -
PERTOKOAN/TOKO - MALL - GUDANG - HOTEL - PONDOKAN -
SEKOLAH - RUMAH SAKIT- RUMAH IBADAH - PELATARAN - PAGAR.
JENIS KEGIATAN : MEMBANGUN BARU - MENAMBAH - MERENOVASI - PEMUTIHAN -
BALIK NAMA - PERGANTIAN/SALINAN IZIN.
KELAS BANGUNAN/LANTAI : PERMANEN / LANTAI (dengan basement)
JUMLAH BANGUNAN : (.....) UNIT BANGUNAN.
NOMOR BANGUNAN :
KETERANGAN LAIN :

Demikian permohonan ini diajukan dan saya pertanggungjawabkan untuk mendapatkan kajian dan pertimbangan. Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Makassar,.....
PEMOHON/PENANGGUNGJAWAB

Materai
Rp. 6000,-

Terlihat dan telah diteliti, disetujui untuk direkomendasi oleh :

CAMAT :
REG. NO :
TANGGAL :

LURAH :
REG. NO :
TANGGAL

Pangkat :
NIP :

Pangkat :
NIP :

TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Urip Sumoharjo, No. 8, Makassar. Tlp. 0411-453101



Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com

**FORMULIR PENDAFTARAN & PENDATAAN
SUBJEK & OBJEK PAJAK
RESTORAN**

KOLOM VERIFIKASI

PERHATIAN :

1. Harap ditulis dengan huruf **KAPITAL**;
2. Setelah Formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Petugas Pendata Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Jl. Urip Sumoharjo, No. 8.
3. Formulir diterbitkan dan diverifikasi oleh Petugas Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

A. DATA SUBJEK PAJAK RESTORAN

1. Nama Pemilik/ Pengelolah : _____
2. Jabatan : _____
3. Alamat (*Fotocopy KTP/ Kartu Domisili dilampirkan*)
* Jalan/ No : _____

Tlp / HP : _____
ORT. : ORW. : Kode POS :
* Kecamatan / Kelurahan : _____
* Kota / Kabupaten : _____ / _____
4. No. KTP : _____
5. No. NPWP : _____

B. DATA OBJEK PAJAK RESTORAN

1. Bidang Usaha : PAJAK RESTORAN LAMA
2. Nama Badan/ Merk Usaha : _____ BARU
3. Alamat (*Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan dilampirkan*)
* Jalan/ No : _____

Tlp / HP : _____
ORT. : ORW. : Kode POS :
* Kecamatan / Kelurahan : _____ / _____
* Kota / Kabupaten : _____
4. Surat Izin yang dimiliki (*Fotocopy Surat Izin dilampirkan*)
* Izin : _____ No : _____ Tgl : _____
* Izin : _____ No : _____ Tgl : _____
* Izin : _____ No : _____ Tgl : _____
* Izin : _____ No : _____ Tgl : _____
* Izin : _____ No : _____ Tgl : _____

PENELITIAN DI KANTOR DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR



PENELITIAN DI KANTOR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAKASSAR



Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama :

[REDACTED]

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "PERSEROAN"), berkedudukan di **Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.**

2. PERSEROAN dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

PERSEROAN didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

- Maksud dan tujuan PERSEROAN ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Jasa, Perdagangan, dan Industri Makanan.
- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas

PERSEROAN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Restoran (56101);
2. Bar (56301);



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: [REDACTED]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : [REDACTED] |
| 2. Alamat | : JL. ANGGREK RAYA, NO 18, Desa/Kelurahan Paropo, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : [REDACTED] |
| Email | : maniac.cafe.18@gmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 13 Maret 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Maret 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dibakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

